



Sosialisasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Sertifikasi Halal di Desa Kalentambo: Mewujudkan Kesadaran Berwirausaha dan Pemanfaatan Aset Desa

Filiana Maulidi

Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
e-mail: filianafile03@gmail.com

Abstrak

Desa Kalentambo merupakan salah satu desa di Kabupaten Subang yang berada di wilayah Pantura. Tanah tropisnya menjanjikan tempat yang baik bagi banyak area persawahan dan perkebunan. Salah satu aset yang dimiliki oleh Desa Kalentambo adalah buah mangga. Aset desa yang melimpah, namun belum optimal dalam pemanfaatannya menjadi latar belakang utama diadakan sosialisasi ini. Diharapkan masyarakat tergugah untuk memulai wirausaha dari hasil alam yang ada di desanya sehingga dapat menjadi daya tarik dan promosi desa kepada masyarakat luas. Selain itu, menanggapi program Kementerian Agama dalam pemberlakuan wajib sertifikasi halal di tahun 2024, maka diadakanlah sosialisasi mengenai pemahaman akan hal tersebut. Pada kegiatan ini, diterapkan metode sosialisasi pada umumnya oleh beberapa pemateri dengan sesi tanya jawab di akhir diskusi. Hasil yang diperoleh dengan diadakannya Sosialisasi UMKM dan Sertifikasi Halal ini ialah masyarakat mendapatkan ilmu dasar mengenai UMKM, baik untuk pelaku usaha maupun bagi pihak yang baru akan memulai usaha. Urgensi dan relevansi diadakannya kegiatan ini pun dinilai tepat dengan permasalahan yang diangkat.

Kata Kunci: *Mangga, UMKM, Sertifikasi Halal, Desa Kalentambo.*

Abstract

Kalentambo is a village that is located in Subang Regency. This village is part of Pantura Area. The tropical characteristic that this village has serves the best opportunity to build farms. One of the biggest assets of Kalentambo Village is mango. Due to the amount of mango in this area, there are so much opportunity to optimize the utilization of that fruit to become such a beneficial product. It is indeed the main background to organize the socialization. It is hoped that the community will be inspired to start entrepreneurship from natural products in their village so that it can become an attraction and promotion of the village to the wider community. In addition, responding to the Ministry of Religion's program about the implementation of mandatory halal certification in 2024, a socialization was held regarding understanding of this topic. In this activity, a topic is delivered by several speakers

with a question and answer session at the end of the discussion. The results obtained by holding this UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprise) and Halal Certification Socialization are that the community gets basic knowledge about UMKM, either for business actors or for those who are just starting a business. The urgency and relevance of holding this activity is also considered appropriate to the issues raised

Keywords: *Mango, UMKM, Halal Certification, Kalentambo Village.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Subang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kabupaten Subang terletak di wilayah utara Jawa Barat dengan batas koordinat antara 1070 31' – 1070 544' Bujur Timur dan 60 11' – 60 49' Lintang Selatan. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Bandung Barat ini memiliki luas wilayah sebesar 2.051,76 km². Secara persentase, Subang menempati sekitar 6,34 % wilayah Jawa Barat itu sendiri ("Letak Geografis Kabupaten Subang" 2023). Penutur bahasa yang ada di Kabupaten Subang terdiri dari penutur Bahasa Jawa dan Sunda. Salah satu desa yang dinaungi oleh kabupaten ini ialah Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara. Terletak di pesisir utara, desa ini seringkali disebut sebagai bagian dari wilayah Pantura. Desa Kalentambo terdiri empat dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan seorang Ketua Rukun Warga. Berada di wilayah tropis menjadikan desa ini didominasi oleh are persawahan dan perkebunan. Banyak masyarakat Kalentambo yang bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan sebagian yang lain memilih untuk merantau mencari peruntungan di luar kota. Secara ekonomi, masyarakat Desa Kalentambo berada pada golongan menengah ke atas, dengan mengandalkan komoditi pertanian sebagai salah satu sumber perekonomian mereka. Sektor pertanian memainkan peran vital dalam menopang perekonomian penduduk Desa Kalentambo. Dalam hal ini, terdapat aset desa yang berasal dari hasil alam dengan jumlah sangat melimpah di wilayah tersebut, yakni buah mangga. Hampir setiap rumah memiliki pohon mangga yang ditanam di halaman depan atau belakang. Tak hanya itu, mangga yang dihasilkan juga berbagai macam jenisnya. Distribusi mangga yang sangat signifikan, terutama saat musim panen, menjadi sumber penting bagi pemasukan desa. Hasil panen mangga di Desa Kalentambo diperjualbelikan, namun dalam bentuk bahan baku mentah. Dalam kata lain, belum ada pengolahan hasil mangga yang kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Jika ditelaah lebih jauh, buah mangga dalam bentuk yang sudah diolah dan dijual akan memberikan dampak yang lebih besar bagi desa dibandingkan hanya dijual dalam bentuk bahan baku mentah. Hal ini dapat terwujud jika diiringi dengan strategi

pengolahan dan pemasaran yang baik. Maka dari itu, penting untuk dilakukannya seminar mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, ilmu mengenai UMKM penting dimiliki masyarakat yang hendak berwirausaha.

Pembangunan nasional berdasarkan konstitusi negara Indonesia yakni terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi, salah satunya membahas bahwa ekonomi kerakyatan yang dapat berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan handal. Dalam hal ini, UMKM dapat menjadi potensi yang strategis, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan ketahanannya dalam krisis dunia sekalipun. Beberapa hambatan yang seringkali menimpa UMKM adalah permasalahan modal dan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Noor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: (Zia 2020)

1. Usaha mikro, usaha produktif perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil, usaha perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan tidak termasuk ke dalam anak atau cabang anak perusahaan lain.
3. Usaha menengah, usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2006), disimpulkan bahwa UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Digadang-gadang, UMKM dapat menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan menyumbang 60% terhadap PDB(Suci, n.d.). Penyerapan tenaga kerja ini akan berdampak pada peningkatan laju kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran (Zaelani 2019). Dalam praktiknya, UMKM memainkan daya inovasi dan kretivitas sebagai daya saing. Belum lagi jika dikaitkan denga Era Revolusi Industri 4.0 yang amat menekankan kapabilitas inovasi dan teknologi sebagai pilar daya saing yang tak terpisahkan. Akan tetapi, hal ini seringkali terhambat dengan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang UMKM atau apa yang harus dipersiapkan ketika mulai berwirausaha. Selain itu, masyarakat juga kerap kali belum melek akan teknologi, sementara teknologi sendiri memainkan peran vital dalam pemasaran suatu produk. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat dipastikan UMKM di Indonesia tidak akan berkembang ke arah yang lebih maju. Di tengah arus

globalisasi dan era digitalisasi yang semakin kental, maka masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi era UMKM modern.

UMKM pada dasarnya dapat melibatkan bahan baku hewani maupun nabati. Produk yang dihasilkan pada jenis usaha ini bermacam-macam, mulai dari produk olahan yang dapat dikonsumsi hingga produk yang berupa barang layak pakai. Berkaitan dengan olahan konsumsi, terdapat program jangka panjang yang diterapkan oleh pemerintah mengenai hal ini. Pasalnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas telah menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara resmi akan dimulai pada 17 Oktober 2024 (Pamuji 2023). Adapun tujuan diadakannya program ini adalah untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Dijelaskan pula kriteria produk halal dalam "Panduan Sertifikasi Halal" oleh Kemenag, di antaranya (Putra 2017):

1. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal darinya.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan (organ manusia, darah, kotoran).
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tak halal lainnya.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

Dalam kurun waktu 2012-2019, data LPPOM MUI menunjukkan sudah ada dari 13.951 Perusahaan Jumlah Sertifikat Halal mencapai 11.44 ribu dari produk yang berjumlah 166.018 produk (Tamara 2021). Selain itu, kewajiban sertifikasi halal telah ada pada Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Berdasarkan pasal tersebut, disimpulkan bahwa semua produk wajib memiliki sertifikat halal untuk menjamin keamanannya bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, sertifikasi halal juga dapat dijadikan standar mutu bagi suatu produk. Adapun produk usaha yang wajib memiliki sertifikat halal antara lain makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, regulasi tentang sertifikasi halal sudah ada sejak tahun 1992, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang

Konsumen, dan undang-undang lain yang menjadi dasar umat Islam di Indonesia untuk mendapat kepastian halal suatu produk (Nukeriana 2018). Mengingat kehalalan merupakan salah satu tolak ukur suatu produk bagi umat Islam, maka sertifikasi halal yang digemborkan saat ini menjadi trik cerdas untuk menjamin keamanan produk dari barang-barang yang diharamkan oleh agama.

Atas dasar relevansi masalah dengan kondisi masyarakat Desa Kalentambo, maka dinilai perlu untuk dilaksanakan Sosialisasi UMKM dan Sertifikasi Halal. Diharapkan masyarakat bisa memperoleh ilmu tentang berwirausaha dan alur pendaftaran sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan.

2. Tujuan Penelitian

1. Pemateri mampu menyampaikan bahasan mengenai UMKM dan sertifikasi halal dengan komunikatif dan interaktif.
2. Masyarakat memahami materi yang disampaikan dalam sosialisasi.
3. Masyarakat memberikan *feedback* berupa pertanyaan atau opini dari materi sosialisasi.
4. Memberikan materi yang relevan sesuai dengan urgensi permasalahan yang diangkat.

3. Manfaat Penelitian

1. Masyarakat mampu memahami materi yang disampaikan sehingga bias dimanfaatkan saat hendak membuka suatu usaha.
2. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengetahui informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal di tahun yang akan datang.
3. Masyarakat memiliki *basic* ilmu yang diperlukan dalam menjalankan UMKM.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan oleh Kelompok 416 ialah SISDAMAS (Sistem Pemberdayaan Masyarakat). Dalam praktiknya, dilaksanakan empat buah siklus dengan target capaian yang berbeda. Secara umum, metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siklus 1: Sosialisasi Awal dan Rembuk Warga

Pada siklus ini, masyarakat dusun satu Desa Kalentambo, Kabupaten Subang, Jawa Barat dihimpun dalam suatu forum untuk mengadakan sosialisasi mengenai KKN oleh kelompok 416. Adapun tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai sistem KKN yang hendak dilakukan di desa tersebut selama 40 hari. Selain itu, dilakukan juga rembuk warga dengan tujuan untuk

mendapat informasi mengenai masalah yang ada di daerah tersebut serta saran dan masukan dari masyarakat tentang langkah apa yang dapat diambil.

2. Siklus 2: Pemetaan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat

Siklus ini adalah tahap lanjutan dari siklus sebelumnya. Berdasarkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat pada siklus 1, dibuatlah pemetaan sosial dari masing-masing masalah tersebut pada sebuah denah lokasi. Hal ini dilakukan bersama dengan Kepala Dusun 1 yang dianggap sudah sangat mengenal karakteristik daerah dan masyarakat sekitar. Selain itu, pengorganisasian masyarakat dilakukan guna memperjelas struktural masyarakat daerah tersebut. Secara ringkas, pada tahap ini dilakukan penggolongan masyarakat ke dalam beberapa kategori, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh pemuda. Dengan dilakukannya, pengorganisasian masyarakat, maka jalur koordinasi mahasiswa KKN dengan masyarakat setempat dapat lebih tertata.

3. Siklus 3: Perencanaan Partisipatif dan Sinergi Program

Berdasarkan pemetaan masalah yang diperoleh pada siklus 2, didapatkan beberapa rancangan program yang hendak ditawarkan mahasiswa kepada masyarakat setempat. Maka dari itu, dilakukan kembali musyawarah bersama masyarakat setempat mengenai program-program tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat sepenuhnya tahu solusi seperti apa yang ditawarkan oleh mahasiswa serta bagaimana peran masyarakat dan mahasiswa di dalamnya. Selain itu, di tahap ini juga dilakukan pengklasifikasian program menjadi satu program utama dan sisanya adalah program penunjang. Kemudian, dipilih penanggung jawab tiap-tiap program yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

4. Siklus 4

Siklus terakhir pada dasarnya berisi pelaksanaan program dan evaluasi. Program yang dilaksanakan tentu berdasarkan rancangan program yang telah dipaparkan kepada masyarakat di siklus sebelumnya dan telah disetujui. Dalam hal ini, fokus pelaksanaan program adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mahasiswa cukup berperan sebagai fasilitator, bukan pelaku utama. Setelah semua program terlaksana, diadakan evaluasi bersama masyarakat setempat guna membahas seperti apa program yang telah berjalan. Hal ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi pelaksanaan kegiatan serupa ke depannya.

Secara umum, konsep pengabdian yang dilakukan selama Kuliah Kerja Nyata berlangsung adalah seperti yang dijelaskan pada rincian siklus di atas. Akan tetapi, jika merujuk khusus pada program yang dibahas pada artikel, yakni Sosialisasi UMKM dan Sertifikasi Halal, metode yang digunakan adalah *Research and Development*, di mana panitia melakukan riset mengenai materi yang hendak dikaji oleh pemateri, dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat yang berdampak pada pengembangan komunitas masyarakat itu sendiri. Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu (Prof. Dr. Sugiyono 2017). Dengan kata lain, metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada (Sukmadinata 2011). Dalam praktiknya, metode tersebut mengacu pada poin-poin berikut:

1. Partisipan: Terdapat beberapa partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini, di antaranya adalah tokoh-tokoh Desa Kalentambo (Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Kalentambo, dan masyarakat setempat.
2. Pemilahan pemateri: Tahap ini dilakukan setelah menentukan topik yang hendak dibahas dalam sosialisasi. Setelah itu, dilakukan pencarian tokoh-tokoh dengan kredibilitas baik di bidang tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, maka dibuatlah rancangan acara yang akan dilakukan.
3. Rancangan materi: Materi yang diberikan dirancang sedemikian rupa agar mudah dimengerti oleh partisipan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah penggunaan bahasa yang komunikatif dan tidak berbelit serta isi materi yang singkat, padat, dan jelas.
4. Studi literatur: Materi bisa diperoleh baik melalui *website* di internet maupun langsung dari pemateri. Materi yang didapat dari internet biasanya akan melalui tahapan pemilahan oleh panitia di mana hanya sub materi tertentu yang akan ditampilkan dan dijelaskan. Sementara materi yang diperoleh langsung dari pemateri biasanya tidak akan diolah oleh panitia, melainkan langsung disampaikan oleh pemateri pada saat acara berlangsung.
5. Pemaparan materi: Pemaparan materi dilakukan oleh masing-masing pembicara. Di akhir penyampaian, terdapat sesi diskusi dan tanya jawab.
6. Partisipasi aktif: Masyarakat dapat berperan aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi di akhir penyampaian materi. Dalam hal ini, para pemateri dapat menjawab dan memberi tanggapan sesuai pertanyaan yang diajukan oleh partisipan. Kedua sesi tersebut dilakukan guna membuat sosialisasi menjadi

lebih interaktif sehingga masyarakat bisa dapat sangat memahami bahasan pada acara tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan “Sosialisasi UMKM dan Sertifikasi Halal” diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta. Karena mengusung topik yang cukup umum dan dirasa dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, maka, kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk warga di daerah garapan kelompok 416 (dusun 1), melainkan untuk seluruh masyarakat Desa Kalentambo. Partisipan yang hadir berasal dari berbagai golongan masyarakat dan dari berbagai dusun di Desa Kalentambo. Beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, para Kepala Dusun, para Ketua RW, serta PKK turut menghadiri acara ini. Kegiatan ini diisi oleh tiga orang pemateri, yakni dua pemateri untuk materi UMKM dan satu pemateri untuk bahasan sertifikasi halal. Pemateri UMKM adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung kelompok KKN 417, yakni Bagas dan Alfian. Keduanya telah bekerjasama dalam sebuah bisnis konveksi yang cukup tersohor di kalangan mahasiswa UIN Bandung. Adapun pemateri sertifikasi halal adalah Bu Istikhamah, tokoh Nahdlatul Ulama setempat, yang juga sebagai pihak yang bertanggungjawab atas sertifikasi halal di Desa Kalentambo.

Seperti sosialisasi pada umumnya, kegiatan ini dipimpin oleh seorang moderator yang bertugas memandu berjalannya acara. Dibuka dengan materi UMKM, acara berlangsung kondusif. Partisipan dengan seksama menyimak materi yang diberikan. Materi disampaikan selama 45 menit dengan bahasan seperti bagaimana keduanya memulai bisnis konveksi dari awal serta tips dan trik bagi para pengusaha yang baru memulainya. Sebelum beranjak pada pemateri selanjutnya, panitia turut menampilkan video pembuatan bolu mangga yang sebelumnya telah dilakukan oleh kelompok 416. Adapun tujuan ditampilkannya video ini adalah untuk memberi inspirasi bagi masyarakat setempat bahwa aset mangga yang melimpah di Desa Kalentambo dapat dibuat menjadi sesuatu yang menjual. Dalam hal ini, bolu mangga menjadi sebuah inovasi dalam varian bolu yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu, diharapkan masyarakat bisa membuat produk serupa atau bahkan produk baru dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Tentunya hal ini akan menghasilkan nilai jual sekaligus dapat mempromosikan ciri khas Kabupaten Subang.

Materi selanjutnya adalah sertifikasi halal yang disampaikan oleh Bu Istikhamah. Urgensi diadakannya sosialisasi dengan topik ini ialah mengingat di tahun 2024 semua produk usaha sudah harus tersertifikasi halal. Maka, diharapkan masyarakat dapat memahami alur didapatkannya sertifikasi halal dan syarat apa yang harus terpenuhi. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh pemateri, diperoleh kesimpulan bahwasanya pembuatan sertifikasi halal untuk produk non-sembelihan

hingga akhir tahun 2023 tidak dipungut biaya sama sekali. Selain itu, beberapa keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan sertifikasi halal antara lain berpeluang lebih mudah mendapat bantuan dana dari pemerintah, dijamin kehalalannya, serta mendapat penghasilan yang luar biasa. Dengan berakhirnya materi kedua, maka diadakan sesi tanya jawab. Beberapa partisipan terlibat dalam hal ini. Agenda sosialisasi pun berakhir setelah sesi tanya jawab selesai dan penutupan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Poin Ketercapaian Program Sosialisasi

Hasil Program	Keterangan	
	Tercapai	Tidak Tercapai
Efektivitas Penyampaian	✓	
Respon Audiens	✓	
Keterlibatan Audiens	✓	
Urgensi dan Relevansi Program	✓	



Gambar 1. Pengisian daftar hadir oleh peserta sosialisasi



Gambar 2. Pembukaan kegiatan oleh perwakilan kelompok



Gambar 3. Pemaparan materi tentang UMKM dan Sertifikasi Halal



Gambar 4. Antusias masyarakat menghadiri kegiatan



Gambar 6. Hadirin menyimak materi yang disampaikan



Gambar 7. Sesi Dokumentasi Panitia, Pembicara, dan Tokoh Desa

1. Efektivitas Penyampaian

Teknik sosialisasi yang dilakukan berupa pemaparan materi oleh para pembicara dengan sesi tanya jawab di akhir materi. Berdasarkan teknik ini, efektivitas yang didapat cukup tinggi. Hal ini dikarenakan penyampaian materi yang tidak melulu fokus pada *power point* atau materi yang disajikan, melainkan melalui improvisasi sehingga bahasan yang dipaparkan terkesan lebih interaktif. Keefektivan ini juga ditandai dengan pahamnya audiens terkait materi, salah satunya dapat dilihat ketika sesi tanya jawab berlangsung.

2. Respon Audiens

Tanggapan dari adanya sosialisasi ini cukup memuaskan dari apa yang terlihat di lapangan. Banyaknya masyarakat yang memenuhi ajakan sosialisasi ini juga semakin memperkuat bahwa masyarakat ingin turut berpartisipasi dan menambah wawasan mengenai UMKM dan sertifikasi halal.

3. Keterlibatan Audiens

Poin ini dapat ditinjau dari keaktifan audiens ketika sesi tanya jawab berlangsung. Saat itu, baik mahasiswa KKN maupun masyarakat setempat yang menghadiri acara terlibat dalam sesi diskusi tersebut. Beberapa dari mereka antusias saat bertanya mengenai materi-materi yang telah disampaikan. Diskusi pun berjalan kondusif di mana para pembicara turut memberi jawaban dan opini-opini mereka terkait pertanyaan yang diajukan, sehingga para penanya memahami sesuatu yang hendak mereka ketahui.

4. Urgensi dan Relevansi Program

Urgensi diadakannya seminar UMKM dan Sertifikasi Halal didasari oleh melimpahnya asset buah mangga yang ada di Desa Kalentambo. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan daya kreativitas warganya untuk menjadikan buah mangga sebagai komoditi yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Maka dari itu, berdasarkan urgensi tersebut, seminar mengenai UMKM diadakan guna memberikan ide, inspirasi, serta ilmu bagaimana memulai sebuah usaha, dalam kasus ini adalah usaha yang berbasis buah mangga. Adapun seminar Sertifikasi Halal sangat relevan dengan program jangka panjang yang diadakan pemerintah, di mana pada tahun 2024 hampir semua barang usaha, baik usaha kecil seperti pedagang jalanan, maupun usaha besar, sudah harus memiliki sertifikat halal. Urgensi diadakannya seminar ini tentu sangat jelas, agar para pelaku usaha yang ada di Desa Kalentambo melek akan pentingnya sertifikasi halal pada produk mereka, khususnya produk yang terbuat dari makhluk hidup (tumbuhan dan hewan). Dengan diadakannya sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pemanfaatan sumber daya alam yang dihasilkan oleh Desa Kalentambo dan dapat mengolahnya menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Selain itu, masyarakat juga telah memahami bagaimana alur dalam pembuatan sertifikat halal dari produk yang mereka hasilkan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam sosialisasi yang mengangkat tema UMKM dan Sertifikasi Halal ini, pemateri berhasil memberikan pembahasan mengenai topik tersebut dengan komunikatif dan interaktif. Sosialisasi berjalan dengan tidak kaku dan terpaku pada teks materi, melainkan lebih luwes dan natural, sehingga kesan diskusi yang sehat nampak jelas selama kegiatan berlangsung. Masyarakat dapat memahami materi yang diberikan serta memberikan *feedback* berupa pertanyaan di akhir sesi diskusi. Pertanyaan yang diberikan dapat dijadikan tolak ukur pemahaman partisipan. Adanya pertanyaan yang diajukan dianggap sebagai bentuk keterlibatan partisipan selama sesi materi berlangsung. Materi yang diberikan juga dapat dijadikan sebagai ilmu dasar baik bagi pelaku usaha maupun bagi pihak-pihak yang baru akan mendirikan sebuah usaha.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis terhadap kegiatan serupa di waktu yang akan datang ialah dengan mendesain materi sebaik mungkin dengan topik yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan aset yang ditargetkan sebagai produk UMKM. Tak harus produk konsumsi, UMKM yang dibahas bisa juga mencakup barang non-konsumsi, seperti konveksi dan lain sebagainya.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses berjalannya kegiatan, terdapat pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Maka dari itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan baik secara materil maupun secara moril. Atas dasar tersebut, pihak-pihak berikut layak mendapat apresiasi dan ucapan terimakasih atas jasanya membantu berlangsungnya kegiatan:

1. Perangkat Desa Kalentambo, yang telah memberikan izin penggunaan Balai Desa Kalentambo sebagai tempat kegiatan.
2. Pemateri UMKM dan Sertifikasi Halal yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi para audiens.
3. Seluruh panitia yang telah membantu mengkoordinir kegiatan hingga selesai.
4. Masyarakat Desa Kalentambo yang telah membantu menyukseskan agenda Sosialisasi UMKM dan Sertifikasi Halal atas partisipasinya di acara tersebut.

G. DAFTAR PUSTAKA

- "Letak Geografis Kabupaten Subang." 2023. 2023.
- Nukeriana, Debbi. 2018. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas* 3 (April).
- Pamuji, Sugeng. 2023. "Gelar Kampanye Di 10.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal Pada 17 Oktober 2024." March 18, 2023.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik: Research and Development*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Panji Adam Agus. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (January).
- Suci, Yuli Rahmini. n.d. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia."
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. 7th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tamara, Aditya. 2021. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zaelani, I.R. 2019. "Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan IPTEK." *Transborders* 3 (December).
- Zia, Halida. 2020. "Pengaturan Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Rio Law Journal* 1 (February).